BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani. Petani merupakan sebuah profesi yang berhubungan dengan alam. Dalam hal ini, seorang petani dalam menjalankan profesinya sering kali berhungan dengan alam, terutama berhubungan dengan lahan. Yang mana lahan ini adalah tempat bagi petani untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi tersebut akan timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang komplek dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain.

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti kerbau, sapi, kuda dan lain-lain. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut, atau ia sendiri tidak mengolah sawah dan mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Manusia memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan antar manusia lainnya, guna untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik itu dalam rangka kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut dengan istilah muamalah.[1]

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah yaitu *ijarah* atau sewa menyewa. *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti yang luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, manfaat benda. Kedua, manfaat pekerjaan. Ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya.[2]

Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gahrar* akan dikhawatirkan menimbulkan

---

[1] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 2.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pandu aksara, 2008), h. 111

kerugian kepada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan. Salah satu yang terpenting dalam kegiatan muamalah adalah akad. Akad bertujuan untuk melahirkan akibat hukum, lebih tegasnya lagi tujuan dari akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi sesuai dengan ketepatan syara, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagian penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam Islam sistem kerjasama dalam pertanian yaitu *Muzara'ah*, salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara Islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian. *Muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam pada sebagian yang keluar dari bumi.[3]

Al-Qur'an menganjurkan untuk melipat gandakan hasil panen dan memperbaiki kualitas melalui penerapan teknologi budi daya yang tepat dan penggunaan infut produksi yang baik, ini tertuang dalam firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu sebagai berikut:

---

[3] Ismail Nawawi, ddk., (ed) *Fikih Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 161

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".(Q.S.Al-Baqarah:168)[4]

Muzara'ah disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan lahan pertanian yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya lahan pertanian tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusinya, begitu pula dengan orang yang memiliki lahan namun tidak memiliki modal. *Muzara'ah* juga bisa dimanfaatkan agar tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap. Kententuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyari'atkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka didunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam hidupnya. Fungsi hukum di atas telah dinyatakan tegas oleh Allah Swt, dalam surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002), h. 96

"Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu dapat menetapkan hukum kepada manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." (Q.S. An-Nisa:105)[5]

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran-ajaran Islam, karena semua manusia selain hidup di dunia juga akan menjalani kehidupan akhirat yang kebahagiaan atau kesengsaraannya ditentukan oleh akumulasi pahala dari perbuatan-perbuatan baik di dunia ini termasuk di dalam pengelolaan lahan pertanian.[6]

Seperti halnya pada masyarakat Desa Harapankarya, hampir semua masyarakatnya memiliki pendapatan yang bersumber dari hasil alam dan pertanian. Sistem yang mereka gunakan bermacam-macam, sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat tersebut. Namun salah satu pengolahannya juga masyarakat memakai sistem *oyotan* dan tahunan. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan transaksi akad sewa menyewa, praktek sewa menyewa dapat ditemui di Desa Harapankarya, Kecamatan Pagelaran. Pada praktek ini dijadikan objek dalam sewa menyewa di Desa Harapankarya adalah lahan tanah sawah. Terdapat dua sistem atau aturan yang digunakan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan. Pertama adalah sewa-menyewa dengan sistem satu kali tanam (*tancep/tandur*) padi yang ditanam di tanah sawah dalam satu kali panen atau dikenal dengan istilah *oyotan*. kedua adalah sistem *tahunan*, dalam sistem ini sewa di lakukan selama satu tahun

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h. 92

[6] Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1999), h. 13-14.

dengan dua sampai tiga kali tanam (*tancep*) yang menghasilkan dua sampai tiga kali panen. Namun dalam praktek ini ada ketidak serasian terkait pembayaran uang sewa, dimana penyewa tidak membayar dengan sepenuhnya uang sewa kepada pihak yang menyewakan (pemilik lahan), yang seharusnya di waktu perjanjian uang sewa harus di bayar sepenuhnya namun dalam pelaksanaannya uang sewa yang dibayarkan hanya sebagian saja.

Sedangkan dalam Islam, perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat telepas dari pertanggung jawaban kepada Allah. Artinya, semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus di pertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Hadid ayat 4 sebagai berikut:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Bahkan Dia bersama kamu dimana sajakamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(Q.S.Al-Hadid: 4)[7]

Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab dan bahkan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Tanggung jawab itu berkaitan kepada masyarakat, tanggung jawab kepada

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002), h. 539

pihak, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. akibatnya, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segaal perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.[8]

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, bahwasanya masyarakat mengenal praktek tersebut menggunakan akad sewa menyewa, namun pada dasarnya *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atas kompensasi atas penggunaan manfaat atau barang. Tetapi disini pengelola dari objek sewa tersebut adalah pihak pemberi sewa atau pemilik lahan dengan kata lain pemilik lahan tidak melepas sepenuhnya pengelolaan lahan tersebut, dan juga uang sewa yang diberikan tidak sepenuhnya kepada pihak yang menyewakan tentu saja hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau wanprestasi dimana uang sewa yang seharusnya dibayar sepenuhnya pada pelaksanaanya hanya sebagian tidak sesaui dengan perjanjian yang ditelah ditentukan. Maka jika melihat dari praktek yang sudah di paparkan diatas, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa sawah tersebut. Jelas kiranya bahwa sistem pengelolaan pertanian dalam Islam harus sesuai aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Manusia tidak boleh berkehendak sesuai dengan keinginannya sendiri dan harus patuh terhadap aturan yang berlaku menurut aturan syara'. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Oyotan Dan Tahunan (Studi Kasus*

---

[8] Ismail Nawawi, dkk,. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 14-15

di Desa Harapankarya, Kecamatan Pagelaran Kabupaten pandeglang).

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan pembahahasan yang meluas, maka perlu adanya fokus masalah. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian, yaitu ”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem *Oyotan* Dan Tahunan (Studi Kasus Di Desa Harapankarya, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang)”.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya secara ilmiah yaitu:

1. Bagaiman praktek sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapankarya ?
2. Bagaimana praktek penyelesaian wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapankarya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapankarya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapankarya.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penyelesaian wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapankarya.
3. Untuk mengetahaui bagaimana tinjauan hukum Islam praktek terhadap sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan di Desa Harapankarya.

E. Manfaat / Signifikasi Penelitian

Ketika penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi tujuan yang peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Peneliti harapkan penelitian ini dapat :

1). Memberikan sumbangan keilmuan yang bermanfaat bagi umat Islam khususnya masyarakat di Desa Harapankarya dan

2). Menambah ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

b. Secara Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa Harapankarya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem *Oyotan* dan Tahunan, yang banyak berkembang di dalam masyarakat desa tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Demi memberikan kejelasan dalam hasil penelitian ini, penulis akan memberikan atau menggambarkan hasil kajian penelitian terdahulu dari objek kajian yang sudah ada, agar tidak terjadi ketimpang tindihan dalam kajian penelitian yang penulis angkat, adapun penulisan yang membahas sewa-menyewa sawah adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Di Desa Cigorondong Sumur-Pandeglang (Studi Pendapat Ulama). Penelitian ini dilakukan oleh Usep Saepudin mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri SMH Banten. Penelitian ini membahas permasalahan pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaiakan (rahin) ataupun oleh yang menerima gadai (murtahin), pendapat para ulama mengenai pengambilan manfaat sawah gadai oleh murtahin ada yang membolehkan dan tidak membolehkan, tetapi semuanya membolehkan jika rahin mengambil manfaat sawah gadai dengan ketentuan bagi hasil.[9]
2. Skripsi yang berjudul : Sistem Bagi Hasil *Nyambut* Pertanian Masyarakat Baduy Dan Relevansinya menurut Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan oleh Susilawati di Institut Agama Islam Negeri SMH Banten. Penelitian ini membahas tentang pengolahan lahan pertanian dilakukan

---

[9] Usep Saepudin *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Di Desa Cigorondong Sumur-Pandeglag (Studi Pendapat Ulama),*Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri SMH Banten,2012

dengan cara pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk digarap oleh petani, sedangkan benih modal bersal dari petani penggarap. Persamaan nya dengan penelitian yang penuls buat yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pengelolaan lahan pertanian.[10]

3. Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Persawahan Di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan menurut Perspektif Fiqih Muamalah. Penelitian ini dilakukan oleh Andri Syadri mahasiswa di Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas pengelolaan, pembagian hasil dari parktek sewa-menyewa tanah persawahan serta waktu sewa-menyewa yang tidak di tentukan oleh kedua belah pihak, namun diserahkan sepenuhnya kepada pada pihak penggarap.[11]
4. Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan oleh Miftakhul Khoiriyah mahasiswa di Universitas Muhamadiyah Surakarta. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penggarapan dan pembagian hasil

---

[10] Susilawati, *Sistem Bagi Hasil Nyambut Pertanian Masyarakat Baduy Dan Relevansinya Menurut Hukum Islam,* Program Study Muamalah Institut Agama Islam Negeri SMH Banten, 2017

[11] Andi Syadri, *pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Persawahan Di Desa sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah,* Program Study Muamalah Universutas Islam Negeri Sultan Styarif Kasim Riau,2015

dari sawah yang di sewakan, yang ditinjau dari hukum Islam.[12]

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tanah sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan khusus dengan penelitian terdahulu, yakni dari segi sistem pengolahan tanah sawah sebagai tolak ukur penelitian dan tujuan yang ini dicapai dari penelitian tersebut. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang bagaimana pengolahan lahan pertanian. Dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang peneliti lakukan ini, berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya khususnya di UIN SMH Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan guna memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Islam juga memberikan tuntunan supaya pintu perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya

---

[12] Miftakhul Khoiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*, Program Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

kepada pihak lain. Dengan kata lain, masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia baik individu maupun berkelompok, didalam nya mengatur atau mencakup masalah muamalah seperti Sewa-menyewa dalam Islam disebut *Al-Ijarah* dengan nama muamalah, karena muamalah itu artinya hubungan manusia yang satu dengan dengan manusia yang lain, demikian dengan sewa-menyewa terjadi karena ada orang yang menyewakan dan ada orang yang menyewa dan ada juga barang yang akan disewakannya. Dan dalam muamalah itu ada kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya yaitu disebut dengan akad. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut M.A Tihami, *al-ijarah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu illegal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

3. Menurut As-Syafi'iyah *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
4. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat.[13]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sediri. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah di dasarkan paada adanya pengalihan hak manfaat.[14]

Mengenai hukumnya ijarah dapat dibenarkan dalam QS. Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil*

---

[13] Ru'fah Abdullah.Fiqih Muamalah. (Serang: Media Madani. 2018),h.175

[14]M.IchwanSam, Hasanudin,dkk, *himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga,2014), h.91.

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya.

Berdasarkan pada QS. Qashash ayat 26 seseorang boleh mengangkat pekerjaan dan menjadi pekerja atau suatu pekerjaan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas perjanjian yang telah di selesaikannyam begitu juga sebaliknya pemberi pekerja memiliki kewajiban untuk membayar upah pada pekerja tersebut.[15]

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Begitupun dalam *men-tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana diketahui, akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharruf*. Adapun yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

Tasharruf terbagi menjadi dua yaitu, *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli. Tasharruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain.[16] Jadi dalam praktek sewa-menyewa *oyotan* dan tahunan sawah tersebut merupakan akad yang masuk dalam kategori *tasharruf fi'li*, dalam praktik tersebut meskipun masyarakat menyebutnya dengan akad swa-menyewa, namun dalam fikih tidak

---

[15]Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),h.112.

[16] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *fiqih muamalah,* (Bogor : Ghalia Indonesia,2011),h.41

dapat disebut dengan nama akad tersebut karena dalam proses praktik sewa-menyewa pemilik sawah tidak secara langsung menyerahan barang kepada penyewa.

Kata “menyewa” berasal dari kata “sewa” yang mendapat awalan “me” sehingga menjadi sebuah kata “menyewa” yang memiliki arti “memakai” (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa.[17]

Konsepi hukum Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.[18]

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad”. Dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata *al-aqd* , yang berarrti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad yang baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian

---

[17] https://kbbi.kemdikbud.go.id, dikutip pada tanggal 20 November 2019, jam 16.52

[18] Syamsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* ...hlm 3

diolah oleh para fukuha, diberi nama dan dibuatkan aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama. Misalnya *al-ba'bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual-beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri.

Allah Swt, menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna. Allah juga menetapkan aturan dan kaidah sebab akibat (kausalitas) yang pasti terjadi, dalam istilah ilmiah sering disebut dengan hukum alam.

Hadits yang berhubungan dengan menelantarkan lahan yaitu sebagai berikut:

عَنْ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَا نَتْ لِرِ جَالٍ مِنَّا فُضُلوْاَرْ ضِيْنَ قَالُوْا: نُؤَا جِرُهَا بِاالثُّلُثِ وَالرُّبعِ وَالنَّصْفِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْ رَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبَي فَلْيُمْسِكِ اَرْضَه.(رواه البخري و مسلم)

"Hadits dari Jabir bin Abdullah r.a berkata: Dahulu ada beberapa orang yang memiliki kelebihaan tanah, lalu mereka berkata: "lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, separuh, "tiba-tiba Nabi Saw., diberikan kepada kawannya,. Jika tidak diberikan, tanah saja." (H.R. Bukhari dan Muslim)[19]

Dapat diketahui bahwa ajaran Islam melarang umatnya menelantarkan tanah garapan dan harus meberikan kelebihan air agar tanah orang lain pun dapat terpelihara. Secara literal teks, As-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan oleh tanah. Syekh

---

[19] Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari*, (Lidwa Pusaka i-Software, 2002) no. 2172

Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan dirinya dan modal dari prmilik tanah, sedangkan *mukhabarah* ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.[20]

Dengan demikian, berkaitan dengan judul skripsi ini, maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyusun akan menguraikan pelaksanna sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* merupakan sistem sewa lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harapankarya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dengan menguji teori yang sudah ada.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[21] Metode penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif yaitu Metode yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci.[22]

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian kualitatif yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

---

[20]Ismail Nawawi, dkk., (ed) *Fikih Mualalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 162

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&B*, (Bandung : Alfabeta,2014), Cetakan ke-21,h.2

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian*,…..h.9

dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Tujuannya ialah untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu Praktek sewa menyewa sawah dengan sistem tahunan dan *oyotan* ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu di Desa Harapankarya, Kecamatan Pagelaran, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memandang masalah dari segi hukum. *Ronny Hanitijo Soemitro* mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga biasa disebut penelitian hukum yang doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.[23] Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk memberikan penjelasan hukum atas suatu permasalahan yang diteliti.

3. Menentukan Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian penulis mengambil lokasi Desa Harapan karya, Kecamatan Pagelaran. Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian ini sebagai berikut :

---

[23] Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cetakan ke-2, h.56

a. Di Desa Harapankarya Kecamatan Pagelaran, salah satu masyarakat yang biasa menyewakan sawahnya. Ini terdapat data-data yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.
b. Lokasi ini terjangkau oleh penulis, sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata, serta dibantu dengan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[24] Dalam melakukan observasi penulis mengamati secara lebih jelas tentang praktek sewa menyewa sawah dengan sistem tahunan dan *oyotan* yang terjadi di Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran, khususnya di Kampung Kuluwut Timur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

[24] M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015) Cetakan ke-8, h.118

sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[25] Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, dengan mewawancarai sejumlah enam orang dengan tiga kasus, sehingga penulis memperoleh jawaban yang akurat.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penenlitian ini adalah wawanca mendalam. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui informasi apa yang akan diperoleh sehingga penulis telah menyiapkan instrument penelitian berupa, pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan dalam permasalahan dalam penelitian ini, secara mendalam mengenai hal yang diteliti sehingga penulis mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.[26] Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan menganalisa atau pembanding lainnya.

---

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian,*....h.231.

[26] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian :Bisnis Ekonomi,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),h.32

Dokumentasi dalam penenlitian ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang mendorong masyarakat melakukan sewa-menyewa sawah dengan sistem tahunan dan *oyotan*.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaiti, data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan dari data penelitian langsung terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari dokumen, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebuah reverensi dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[27]

Dengan demikian setelah data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sudah terkumpul kemudian penulis mengolah dan menganalisah kembali dengan

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian,...,*h.244

melalui pendekatan yang bersifat induktif yaitu, pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan barulah diperoleh sebuah teori. Penelitian ini mempunyai sifat khusus menjadi umum.[28] Jadi, dalam fakta khusus yang sudah ada apakah praktek sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* yang terjadi di Desa Harapankarya sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I: **Pendahuluan,** berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: **Kondisi Objektif daerah penelitian,** yang meliputi Kondisi Geografis, Kodisi Demografis, dan Kondisi Sosiografis.

BAB III: **Tinjauan Teoritis terhadap praktek sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan tahunan,** yang berisi tentang definisi pengertian *ijarah*,

[28] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian,*…,h.17-18

dasar hukum *ijarah*, ketentuan mengenai *ijarah*/rukun dan syarat *ijarah*, resiko *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, pengertian *muzara'ah*, syarat dan rukun *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, zakat *muzara'ah* dan hikmah *muzara'ah*.

BAB IV: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Sawah dengan Sistem *Oyotan* Dan Tahunan di Desa Harapankarya** yang meliputi: Praktek Sewa-Menyewa Sawah dengan Sistem *oyotan* Dan Tahunan dan Bagaimana Praktek sewa-menyewa tersebut dalam Hukum Islam.

BAB V: **Penutup** yaitu meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalhan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.